

**PROSES REHABILITASI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA¹**
Oleh : **Sonia Kawatak²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan bagaimana Proses Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistem diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistem peradilan pidana yang meliputi penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara inilah sistem pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika menurut KUHAP.2. Pengaturan Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 s/d Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur dalam Pasal 82 s/d Pasal 86. Penyidik Kepolisian RI diatur dalam Pasal 87 s/d 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kata kunci: Rehabilitasi, Narkotika.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah memberi dampak lain dalam masyarakat berupa peningkatan kejahatan yang bersifat transnasional. Bentuknya dapat bermacam-macam, termasuk perdagangan NARKOBA, senjata, pencucian uang, spionase teknologi, pembajakan teknologi, dan lain-lain.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ruddy Regah, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH Lendy Siar, SH, MH

² NIM 100711193. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

Beberapa kejahatan bukan hanya merugikan warga negara atau masyarakat suatu negara, tetapi lebih lagi, kejahatan yang terorganisir telah melintasi batas-batas negara dan menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman dari setiap manusia, siapapun dia, dimanapun ia berada. Selain itu, perdagangan haram tersebut dapat melemahkan sendi-sendi kelembagaan suatu negara dan menyebabkan merosotnya wibawa hukum.

Kebijakan Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. UU baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana : pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati.

Di samping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009, selain untuk mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan dan lebih mengaktifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana Proses Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan

(*library research*),³ yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. SISTEM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHP

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui suatu perjuangan yang cukup lama dan penuh lika-likunya dalam penetapan wilayah berlakunya. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikehendaki secara yuridis formal untuk berlakunya di daerah selain Jawa dan Madura. Keadaan yang tidak menentu mengenai daerah berlakunya UU No. 1/1946 yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang penerapan KUHP maka berdasarkan UU. No 73/1958 (LN 1958 – 127) pada tanggal 29 September 1958 maka UU No. 1/1946 dihapuskan. Pasal 1 UU No. 73/1958 berbunyi bahwa “Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Untuk melaksanakan hukum formal KUHP tersebut, maka diciptakan instrumen pokok KUHP sebagai hukum acara, dan sebagai pengganti HIR, dimana KUHP menerapkan sistem diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistem peradilan pidana yang meliputi penyidik (oleh Penyidik Polri dan PPNS), penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Fungsi dan Peran Penyidik Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan memounyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.⁴

Tugas dan wewenang BNN, adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kewajiban nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

³ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 15.

⁴ [www.Elib.F.H.Unsrat/ UU/UU-35-2009](http://www.Elib.F.H.Unsrat/UU/UU-35-2009).

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.

Rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan menurut hukum acara yang diatur menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Kewenangan penyidik

Wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, ialah:⁵

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- c. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan precursor narkotika yang disita;
- d. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Penangkapan

Kewenangan melakukan penangkapan dalam pelaksanaan menahan dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

3. Penjadapan

Tindakan melakukan penjadapan, dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penjadapan diterima penyidik. Penjadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penjadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama serta tata cara penjadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penjadapan, penjadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, dan dalam waktu

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Media Informasi dan Komunikasi*, No 01-Tahun III/2005, hal 18 dan 19.

paling lama 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas pemerintah tertulis dari pimpinan. Tindakan ini adalah untuk menghargai hak asasi warga negara dan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Wewenang Penyidik BNN, yakni:

- a. Mengajukan langsung berkes perkara tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka

yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan

- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

5. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN, begitu pula sebaliknya.
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran

- gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menahan dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
 - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
 - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 - k. Memusnahkan narkotika dan precursor narkotika;
 - l. Melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kirriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Masalah barang bukti
Penyidik dapat memperoleh alat bukti, selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Alat bukti tersebut, berupa:
- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suara sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
7. Penyitaan barang bukti
Penyidik Polri atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-nya-kurangnya memuat:
- (1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - (2) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - (3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - (4) Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

B. PROSES REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 jo UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Pasal 44 :⁶

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika hal 19.

- (1) Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang disebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya ditempatkan yang diperlukan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatanpun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien ditahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau addiction.

1. Gejala penyakit yang banyak ditemui pada pusat Rehabilitasi:

- Watak Pemaarah
- Perilaku yang aneh
- Kehilangan nafsu makan
- Kehilangan berat badan

Para pasien yang masuk dipusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang. Sangat dianjurkan untuk tidak memilih pusat rehabilitasi terletak dekat dengan rumah si pasien, walaupun memainkan peranan penting dalam perawatan, tidak lupa kesabaran juga merupakan factor yang

penting baik itu dari pihak individu dan keluarga itu sendiri.

2. Terapi dan Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Sudah sering mendengar bahwa artis-artis yang menggunakan narkoba, seringkali dilakukan terapi dan rehabilitasi? Sebenarnya bagaimana cara rehabilitasi tersebut? *Diapain sih?* Mari, kita simak bersama ya. Merehabilitasi dan terapi pengguna narkoba ini memang bukan suatu perkara yang gampang. Hal ini disebabkan narkoba sudah menjadi sebagian yang erat pada hidup pengguna tersebut. Ia merupakan media bersenang-senang, suatu sumber kehidupan pengguna.

Oleh sebab-sebab diatas, perlu adanya tindakan untuk mengurangi kebutuhan akan zat ini, melalui tindakan dibawah pengawasan dokter dengan proses pencegahan, terapi dan rehabilitasi. Selain itu diperlukan pengurangan dampak buruk seperti penyebaran infeksi HIV/AIDS, hepatitis C, dan hepatitis B, yang salah satunya dengan *voluntary counseling and testing* alias VCT. VCT ini adalah pemeriksaan darah dan layanan kesehatan untuk skrining terhadap HIV/AIDS.

a. Detoksifikasi

Proses ini dikenal juga dengan istilah detoks, suatu macam terapi untuk melepaskan pasien dari kelebihan dosis dan gejala putus zat. Pada terapi ini, pasien diperiksa keadaan klinisnya, mengatasi kedaruratan bila ada, pemeriksaan darah dan urin untuk toksikologi, merangsang muntah atau kuras lambung bila perlu, serta memberi obat pelawan zat narkoba tersebut.

b. Terapi dan Intoksikasi Akut

Intoksikasi akut adalah keadaan ketika pasien merasa gejala setelah mengkonsumsi narkoba. Masing-masing zat memiliki zat pelawannya masing-masing

seperti nalokson bagi golongan opioida. Intoksikasi ganja akan pelan-pelan pulih. Yang lainnya seperti intoksikasi kokain, amfetamin, penanganannya sesuai gejala yang diberikan. Misalnya bila pasien kejang maka diberi anti kejang.

c. Terapi putus zat

Gejala putus zat adalah keadaan yang dihindari pengguna karena rasanya yang sama sekali tidak menyenangkan dan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini juga yang membuat pengguna akhirnya kecanduan, karena ketika mereka tidak mengonsumsi narkoba, gejala ini yang mereka rasakan.

Pada terapi putus zat dilakukan sesuai gejala, misalnya bila sakit diberi antipain atau analgesia, mual muntah diberikan antimual dan antimuntah. Khususnya bagi pengguna opioida, bias dipertimbangkan terapi pengganti opioida secara bertahap yang masih legal secara hukum seperti metadon. Di Indonesia diperbolehkan terapi metadon.

d. Terapi pasca detoksifikasi

Setelah detoksifikasi selesai, pasien perlu ditegaskan dan disadarkan bahwa perilaku pengguna zat ini adalah hal yang merugikan kesehatannya, sosial, dan keluarganya. Pasien perlu mengubah pola hidupnya dengan banyak olahraga, diet sehat, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi target pascadetoksifikasi. Yang termasuk program ini seperti latihan jasmani, akupunktur, terapi relaksasi, terapi tingkah laku, terapi disulfiram untuk alkoholisme, konseling, psikoterapi, program rumatan seperti metadon, dan lainnya.

e. Pusat rehabilitasi dan pendekatan keagamaan

Ada berbagai macam pusat rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan. Misalnya pada Islam, terdapat pondok rehabilitasi yang menggunakan pendekatan berzikir.

Nah, ternyata terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba bukan hal yang mudah bukan? Maka diperlukan sekali dukungan yang tak kenal lelah bagi mereka yang terjerat dalam narkoba.

Beberapa tips menjaga si pasien agar tidak kecanduan setelah pulang dari pusat Rehabilitasi :

- Menemukan kembali hobi yang positif atau pekerjaan yang tetap bagi si pasien.
- Menjaga hubungan baik antara lingkungan keluarga dan pasien.
- Bertemu dengan konsultan kejiwaan atau psikiater secara berkala.
- Kesabaran dan keyakinan dari si pasien itu sendiri akan proses pemulihan dari obat dan kecanduan.

3. Rehabilitasi Narkotika Dan Gangguan Kejiwaan/Psikologi Dengan Metode Pengobatan Holistik

Beberapa tahun belakangan, klinik kami banyak kedatangan pasien atau keluarga pasien yang mengeluhkan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan atau skizofrenia, yang ternyata terjadi peningkatan signifikan di tiap tahunnya, secara umum kami telah melakukan penelitian berdasarkan data klinik kami dan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat (data tersebut merupakan data hasil penelitian intern, jadi belum bias dijadikan data valid Nasional).

Penyebab utama pengguna narkoba yang mengalami gangguan kejiwaan/skizofrenia adalah kerusakan permanen pada jaringan dan syaraf otak, sehingga terjadi ketidak normalan kondisi psikologis serta perilaku.

Adapun sampel data yang kami kumpulkan pada rentang tahun 2000 – 2013 yaitu sebagai berikut :⁷

1. Pasien gangguan kejiwaan/skizofrenia 70% -nya disebabkan oleh

⁷ Badan Narkotika Nasional Media Informasi, *Op-Cit*, hal 29.

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika & zat adiktif lain (NAPZA).

2. Rentang Usia Pasien berdasar data rata-rata terbanyak yaitu berkisar 10-40 tahun.
3. Ada lonjakan peningkatan hingga 100% pasien yang mengalami gangguan kejiwaan/skizofrenia.
4. Berdasarkan jenis kelamin pasien yang mengalami gangguan ini kepada kasus penyalahgunaan narkotika adalah laki-laki 60% dan perempuan 40%.

Akibat era globalisasi dan perdagangan bebas yang tidak terkontrol, maka kondisi demikian menyebabkan masyarakat sangat rentan terhadap stress, ansietas, konflik, ketergantungan terhadap NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan

4. *Therapeutic Community (TC)*

Therapeutic Community (TC) adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan pada korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan dalam suatu masalah yang sama, berjuang ke arah yang sama dengan kebersamaan dan membantu menangani permasalahan diantara mereka, dimana di dalam fasilitas tersebut perilaku di kondisikan dan di disturb sehingga terjadi perubahan perilaku dari yang *negatif* ke perilaku yang *positif*.⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistim diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistim peradilan pidana yang meliputi penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara

inilah sistim pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika menurut KUHAP.

2. Pengaturan Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 s/d Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur dalam Pasal 82 s/d Pasal 86.
 - c. Penyidik Kepolisian RI diatur dalam Pasal 87 s/d 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. SARAN

1. Diharapkan agar kebijakan kriminal dalam sistim peradilan pidana dalam tindak pidana narkotika harus memperhatikan:
 - a. Kepentingan penyidik bahwa tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan yang dia dapat lewat perdagangan narkotika.
 - b. Saksi pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika serta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya.
 - c. Diharapkan hakim yang memutuskan perkara narkotika untuk memerintahkan bahwa yang bersangkutan menjalankan penjabatan dan atau perawatan lewat rehabilitasi.
2. Diharapkan bagi para pengedar narkotika diberikan pembinaan oleh aparat penegak hukum sebab berdampak pada:
 - a. Kepentingan Ketahanan Nasional
 - b. Kepentingan Perlindungan HAM

⁸ O.C. Kaligis & Suharjono, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia; Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hal 17.

- c. Kepentingan Korban
- d. Kepentingan Internasional, dll

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam sistim Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Cantio Muchlis, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2006.
- Djenawi Tahir Hadari, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hamzah Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Kaligis O.C, *Ontologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 2(dua), Alumni, Bandung, 2007.
- dan Suharjono, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia; Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moedjatmo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Siswanto, H. S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Bineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekamto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Taufik Mohammad Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Majalah *Standar*, Tabloid dua mingguan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No XVIII/Thn.I/2007.
- Raihana Alkaff, *Sekolah Pencegahan Dampak Buruk Narkoba Pada Anak*, Rabu 04-09/2008-14:10<http://wwwkesrepro.info/?Q=taxonomy Term/1>
- Tira, HAPZA dan Permasalahan dipublikasi pada Kamis 04 Maret 2010 by Tira <http://yancehsos.go-id/modules.php?name=newsfile=categoriesop=newindex&catid=1> diunduh 18 juni 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- [www.Elib.F.H.Unsrat/ UU/UU-35-2009](http://www.Elib.F.H.Unsrat/UU/UU-35-2009).
- www.Elib.F.H.Unsrat/UU/UU-8-81.htm
- www.mofa.go.jp.htm,asquoteonnovember,9,2002.

Sumber-sumber lain :

- Badan Narkotika Nasional, *Media Informasi dan Komunikasi*, No 01-Tahun III/2005.